

BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN  
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan sub sektor yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian daerah dan masyarakat di Kabupaten Sanggau;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perkebunan, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi terbarukan dan mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, perlu rencana aksi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;
  - c. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Tahun 2019-2024, menyatakan agar Bupati menyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan pada tingkat kabupaten penghasil kelapa sawit dan menerapkannya dalam berbagai kebijakan pemerintah daerah kabupaten yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Sanggau Tahun 2022-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
  5. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022-2024.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Tim Pelaksana Daerah adalah tim yang ditetapkan oleh bupati untuk melaksanakan rencana aksi daerah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Kabupaten Sanggau.
4. Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran kelapa sawit.
5. Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan jasa perkebunan kelapa sawit.
6. Pekebun adalah perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu (kurang dari 25 hektar).
7. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
8. Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) yang selanjutnya disebut ISPO adalah sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
10. Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat RAD-KSB adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi terbarukan, meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan, dan mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Sanggau.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

### Pasal 2

RAD-KSB tahun 2022-2024 dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan di Daerah yang lebih terarah dan terintegrasi dalam pelaksanaannya, serta mendapat dukungan para pemangku kepentingan.

### Pasal 3

RAD-KSB tahun 2022-2024 bertujuan:

- a. untuk meningkatkan pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan yang lebih terarah dan terintegrasi; dan
- b. untuk mempercepat proses penataan dan penertiban Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang memperhatikan aspek lingkungan, ekonomi dan sosial.

### Pasal 4

Sasaran RAD-KSB tahun 2022-2024 adalah:

- a. meningkatnya jumlah Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang memperoleh sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan dan mempersiapkan petani kelapa sawit beserta kelembagaannya untuk memperoleh sertifikasi tersebut;
- b. meningkatnya produktivitas hasil Perkebunan Kelapa Sawit dan mengoptimalkan kapasitas pabrik kelapa sawit;
- c. peningkatan daya beli dan daya tampung pabrik kelapa sawit terhadap hasil Perkebunan Kelapa Sawit rakyat yang kelembagaannya sudah dimitrakan;
- d. terwujudnya industri kelapa sawit tanpa limbah melalui pemanfaatan produk turunan baik sebagai sumber hara maupun sumber energi terbarukan;
- e. diversifikasi sumber pendapatan petani, terutama yang berbasis Usaha Perkebunan Kelapa Sawit;

- f. peningkatan kapasitas petani maupun kelembagaannya, baik dalam kultur teknis maupun manajerial usaha taninya; dan
- g. tersedianya peraturan dan kebijakan Daerah yang kondusif bagi pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit.

**BAB III**  
**RAD-KSB TAHUN 2022-2024**

**Pasal 5**

- (1) RAD-KSB tahun 2022-2024 dituangkan bentuk matriks program dan kegiatan meliputi 5 (lima) komponen yaitu:
  - a. penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur;
  - b. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Pekebun;
  - c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
  - d. tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan
  - e. dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit.
- (2) RAD-KSB tahun 2022-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN**

**Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan RAD-KSB dilakukan secara koordinatif oleh Tim Pelaksana Daerah yang terdiri dari instansi Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Perangkat Daerah terkait, instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, instansi vertikal, mitra pembangunan/organisasi non pemerintahan, pelaku usaha, dan akademisi.
- (2) Pelaksanaan RAD-KSB dilaksanakan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembentukan Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Untuk membantu Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk sekretariat Tim Pelaksana Daerah yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 7**

Biaya pelaksanaan RAD-KSB dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mendorong efektivitas capaian target RAD-KSB dilakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RAD-KSB berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) Tim Pelaksana Daerah melaporkan hasil pelaksanaan capaian RAD-KSB kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 8 Desember 2022

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 8 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 56.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU  
 NOMOR : 56 TAHUN 2022  
 TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN  
 KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN  
 KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022-2024

RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN  
 KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022-2024

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	OPD/Instansi/Lembaga Pendukung
				2022	2023	2024		
1	Penguatan data dasar perkebunan kelapa sawit untuk dukungan tata kelola perkebunan yang lebih baik	1.1	Penyusunan pedoman pendataan pekebun				Dinas Perkebunan dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Asisten Perekonomian dan Pembangunan</li> <li>Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</li> <li>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan</li> <li>Kantor Pertanahan/BPN</li> </ol>
		1.2	Melakukan pemutakhiran Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit	Tersedianya IGT tutupan kebun kelapa sawit yang termutakhir.				Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

		1.3	Melakukan pendataan pekebun dan pemetaan lokasi kebunnya, yang diperbaharui secara berkala, termasuk STDB	1.3.1	Tersedianya peta pekebun kelapa sawit dan peta lokasi kebunnya yang diperbaharui secara berkala di 15 kecamatan penghasil kelapa sawit		Dinas Perkebunan dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan</li> <li>2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</li> <li>3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>4. Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan</li> <li>5. Kantor Pertanahan/BPN</li> <li>6. Badan Pusat Statistik</li> <li>7. Pelaku Usaha</li> <li>8. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintahan (NGO)</li> <li>9. Akademisi</li> </ol>
				1.3.2	Tersedianya peta indikatif dari kebun-kebun yang sudah perlu diremajakan		Dinas Perkebunan dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan</li> <li>2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>3. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>4. Kantor Pertanahan/BPN</li> <li>5. Pelaku Usaha</li> <li>6. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintahan (NGO)</li> <li>7. Akademisi</li> </ol>
2	Pembinaan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit	2.1	Kompilasi dan pengintegrasian IGT tutupan kebun kelapa sawit dari berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) terkait perkebunan kelapa sawit		Tersedianya IGT tutupan kebun kelapa sawit yang terintegrasi		Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan</li> <li>2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>3. Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> <li>4. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>5. Kantor Pertanahan/BPN</li> <li>6. Pelaku Usaha</li> <li>7. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintahan (NGO)</li> <li>8. Akademisi</li> </ol>

3	Peningkatan sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan lainnya.	3.1	Melakukan kegiatan sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan		Terlaksananya sosialisasi peraturan dan kebijakan yang terkait dengan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan		Dinas Perkebunan dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan</li> <li>2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</li> <li>3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>4. Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>5. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa</li> <li>7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> <li>8. Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan</li> <li>9. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>10. Badan Pusat Statistik</li> <li>11. Kantor Pertanahan/BPN</li> <li>12. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit</li> <li>13. Pelaku Usaha</li> <li>14. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintahan (NGO)</li> <li>15. Akademisi</li> </ol>
4	Peningkatan sinergisitas antar perangkat daerah dalam hubungannya dengan usaha perkebunan kelapa sawit	4.1	Identifikasi peraturan/ kebijakan usaha perkebunan kelapa sawit yang akan diharmonisasi		Daftar peraturan/ kebijakan yang disepakati untuk diharmonisasikan		Asisten Perekonomian dan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</li> <li>2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>3. Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> <li>4. Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>5. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa</li> <li>7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> <li>8. Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan</li> <li>9. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>10. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UM</li> <li>11. Badan Pusat Statistik</li> <li>12. Kantor Pertanahan/BPN</li> <li>13. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit</li> </ol>

									14. Pelaku Usaha 15. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintahan (NGO) 16. Akademisi
		4.2	Sinkronisasi data dan informasi pada masing-masing Perangkat Daerah		Tersedianya data dan informasi yang telah disinkronisasi pada masing-masing Perangkat Daerah			Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Dinas Perkebunan dan Peternakan 5. Dinas Lingkungan Hidup 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 8. Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan 9. Dinas Penanaman Modal dan PTSP 10. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UM 11. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan 12. Kantor Pertanahan/BPN 13. UPT KPH Wilayah Sanggau Barat 14. UPT KPH Wilayah Sanggau Timur 15. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 16. Badan Pusat Statistik
5	Fasilitasi pembentukan tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di kabupaten	5.1	Membentuk tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di kabupaten		Terbentuknya tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di kabupaten			Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4. Dinas Perkebunan dan Peternakan 5. Dinas Lingkungan Hidup 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

									<ul style="list-style-type: none"> <li>7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> <li>8. Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan</li> <li>9. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>10. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UM</li> <li>11. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan</li> <li>12. Dinas Komunikasi dan Informasi</li> <li>13. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air</li> <li>14. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana</li> <li>15. Kantor Pertanahan/BPN</li> <li>16. Badan Pusat Statistik</li> <li>17. UPT KPH Wilayah Sanggau Barat</li> <li>18. UPT KPH Wilayah Sanggau Timur</li> <li>19. Pelaku Usaha</li> <li>20. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintahan (NGO)</li> <li>21. Akademisi</li> </ul>
6	Pembangunan dan peningkatan jalan untuk mendukung peningkatan kualitas usaha perkebunan kelapa sawit	6.1	Membangun dan meningkatkan kualitas jalan yang diperlukan di kabupaten penghasil kelapa sawit		Terbangunnya jalan layak di kabupaten penghasil kelapa sawit			Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>2. Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> <li>3. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan</li> <li>4. Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan</li> <li>5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa</li> <li>6. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit</li> <li>7. Pelaku Usaha</li> </ul>

7	Peningkatan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha dalam perkebunan kelapa sawit secara koordinatif	7.1	Membentuk kelompok kerja antar instansi dalam upaya peningkatan kepatuhan hukum	Terbentuknya kelompok kerja antar instansi dalam upaya peningkatan kepatuhan hukum			Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan</li> <li>2. Kepolisian Resort Sanggau</li> <li>3. Kejaksaan Negeri Sanggau</li> <li>4. Kodim 1204 Sanggau</li> <li>5. Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>8. Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> <li>9. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa</li> <li>11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> <li>12. Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan</li> <li>13. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>14. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UM</li> <li>15. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan</li> <li>16. Dinas Komunikasi dan Informasi</li> <li>17. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air</li> <li>18. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana</li> <li>19. Kantor Pertanahan/BPN</li> <li>20. Badan Pusat Statistik</li> <li>21. UPT KPH Wilayah Sanggau Barat</li> <li>22. UPT KPH Wilayah Sanggau Timur</li> <li>23. Akademisi</li> </ol>
		7.2	Meningkatkan jumlah dan kompetensi penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Meningkatnya jumlah dan kompetensi penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)			Badan Kepegawaian Dan Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan</li> <li>2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</li> <li>3. Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>4. Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> <li>5. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UM</li> </ol>

8	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam penggunaan benih bersertifikat	8.1	Melakukan sosialisasi tentang penggunaan benih bersertifikat bagi pekebun		Terselenggaranya sosialisasi tentang penggunaan benih bersertifikat			Dinas Perkebunan dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan</li> <li>2. Badan Usaha Milik Negara</li> <li>3. Pelaku Usaha/Perusahaan Produsen Benih</li> <li>4. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintahan (NGO)</li> <li>5. Akademisi</li> </ol>
		8.2	Melakukan sosialisasi program kemitraan antara: a. Produsen benih yang memiliki kebun sumber benih b. Produsen benih yang membesarkan benih dan/atau c. BUMN/Dunia Usaha Perkebunan		Terselenggaranya sosialisasi program kemitraan antara: a. Produsen benih yang memiliki kebun sumber benih b. Produsen benih yang membesarkan benih dan/atau c. BUMN/ Dunia Usaha Perkebunan			Dinas Perkebunan dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Usaha Milik Negara</li> <li>2. Pelaku Usaha Produsen Benih</li> </ol>
		8.3	Mengembangkan program kemitraan antara: a. Produsen benih yang memiliki kebun sumber benih b. Produsen benih yang membesarkan benih dan/atau c. BUMN/Dunia Usaha Perkebunan		Terjalannya kerja sama kemitraan antara: a. Produsen benih yang memiliki kebun sumber benih b. Produsen benih yang membesarkan benih dan/atau c. BUMN/Dunia Usaha Perkebunan			Dinas Perkebunan dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Usaha Milik Negara</li> <li>2. Pelaku Usaha Produsen Benih</li> </ol>

		8.4	Memfasilitasi peningkatan komitmen produsen benih yang membesarkan benih siap salur untuk menjual benih bersertifikat		Terwujudnya perjanjian antara produsen benih yang membesarkan benih siap salur dengan produsen benih yang memiliki kebun sumber benih untuk menjual benih bersertifikat			Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Badan Usaha Milik Negara 2. Pelaku Usaha Produsen Benih
		8.5	Meningkatkan pengawasan dalam penyediaan dan peredaran benih bersertifikat sampai lokasi tanam		Terlaksananya penyediaan dan peredaran benih bersertifikat sampai lokasi tanam secara berkala			Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Badan Usaha Milik Negara 2. Satuan Polisi Pamong Praja 3. Pelaku Usaha
9	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam menerapkan praktik budidaya yang baik ( <i>Good Agricultural Practices/GAP</i> )	9.1	Menyusun pedoman teknis pemantauan dan evaluasi penerapan hasil pelatihan GAP		Tersusunnya pedoman teknis pemantauan dan evaluasi penerapan hasil pelatihan GAP			Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Pelaku Usaha 2. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintahan (NGO) 3. Akademisi
		9.2	Melakukan pelatihan GAP di tingkat kabupaten baik oleh pemerintah maupun kemitraan para pihak secara periodik		Terlaksananya pelatihan GAP di tingkat kabupaten baik oleh pemerintah maupun kemitraan para pihak secara periodik			Dinas Perkebunan dan Peternakan	1. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan 2. Pelaku Usaha 3. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintahan (NGO) 4. Akademisi

		9.3	Menyelenggarakan penyuluhan tentang prinsip GAP bagi pekebun		Terselenggaranya kegiatan penyuluhan tentang prinsip GAP pada kelompok pekebun			Dinas Perkebunan dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan</li> <li>2. Pelaku Usaha</li> <li>3. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintahan (NGO)</li> <li>4. Akademisi</li> </ol>
10	Peningkatan akses pendanaan peremajaan tanaman bagi pekebun	10.1	Meningkatkan sosialisasi akses pendanaan dan perbankan/Lembaga keuangan lainnya		Terlaksananya sosialisasi akses pendanaan dan perbankan/Lembaga keuangan lainnya			Dinas Perkebunan dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Usaha Milik Negara</li> <li>2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UM</li> <li>3. Perbankan/Lembaga Keuangan Lainnya</li> <li>4. Pelaku Usaha</li> </ol>
		10.2	Meningkatkan kemampuan pekebun dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat		Meningkatnya jumlah pekebun yang mampu memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat			Dinas Perkebunan dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Usaha Milik Negara</li> <li>2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UM</li> <li>3. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintahan (NGO)</li> <li>4. Akademisi</li> </ol>
		10.3	Meningkatkan kelancaran dalam penyaluran dana PSR pada pekebun		Meningkatnya realisasi penyaluran dana peremajaan kepada pekebun			Dinas Perkebunan dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Usaha Milik Negara</li> <li>2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UM</li> <li>3. Perbankan/Lembaga Keuangan Lainnya</li> <li>4. Pelaku Usaha</li> <li>5. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintahan (NGO)</li> </ol>
		10.4	Melakukan evaluasi pemanfaatan dana peremajaan sawit rakyat		Tersedianya laporan evaluasi permasalahan dan rekomendasi usulan tindak lanjut terkait pemanfaatan dana peremajaan sawit rakyat			Dinas Perkebunan dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Usaha Milik Negara</li> <li>2. Kejaksaan Negeri Sanggau</li> <li>3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UM</li> <li>4. Perbankan/Lembaga Keuangan Lainnya</li> <li>5. Pelaku Usaha</li> </ol>

11	Percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun	11.1	Membantu pembentukan kelembagaan pekebun	11.1.1	Terlaksananya sosialisasi dan bimbingan dalam pembentukan kelembagaan pekebun penghasil kelapa sawit secara berkala	Dinas Perkebunan dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan</li> <li>2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UM</li> <li>3. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintahan (NGO)</li> <li>4. Pelaku Usaha</li> <li>5. Akademisi</li> </ol>	
				11.1.2	Terbentuknya Lembaga pekebun yang berbadan hukum dalam bentuk koperasi dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)		Dinas Perkebunan dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa</li> <li>2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UM</li> <li>3. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintahan (NGO)</li> <li>4. Pelaku Usaha</li> </ol>
		11.2	Memperkuat kelembagaan pekebun		Meningkatnya kemampuan manajerial pengurus lembaga pekebun dalam mengelola usaha secara berkala		Dinas Perkebunan dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UM</li> <li>2. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan</li> <li>3. Pelaku Usaha</li> <li>4. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintahan (NGO)</li> <li>5. Akademisi</li> </ol>
		11.3	Melakukan pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun		Tersedianya laporan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun secara berkala di daerah penghasil kelapa sawit		Dinas Perkebunan dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UM</li> <li>2. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>3. Pelaku Usaha</li> <li>4. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintahan (NGO)</li> </ol>

12	Peningkatan penyuluhan pertanian di kawasan sentra produksi kelapa sawit	12.1	Melakukan pemutakhiran jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), swadaya masyarakat, dan perusahaan secara berkala	Tersedianya data terkini jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), swadaya masyarakat, dan perusahaan secara berkala di daerah penghasil kelapa sawit		Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> <li>2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</li> <li>3. Pelaku Usaha</li> </ol>
		12.2	Meningkatkan jumlah pelatihan untuk meningkatkan kompetensi penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN, swadaya masyarakat, dan perusahaan	Meningkatnya jumlah pelatihan bagi penyuluh pertanian bidang perkebunan di daerah penghasil kelapa sawit secara berkala		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> <li>2. Pelaku Usaha</li> <li>3. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintahan (NGO)</li> <li>4. Akademisi</li> </ol>
		12.3	Meningkatkan peran serta penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan dalam penyuluhan bagi pekebun kelapa sawit	Terlaksananya penyuluhan kepada pekebun kelapa sawit oleh penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan di daerah kelapa sawit secara berkala		Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> <li>2. Pelaku Usaha</li> </ol>
		12.4	Melakukan penguatan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai salah satu pusat kegiatan penyuluhan perkebunan kelapa sawit	Tersedianya BPP yang memiliki kemampuan dalam mendukung kegiatan penyuluhan perkebunan kelapa sawit di daerah penghasil kelapa sawit		Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> <li>2. Pelaku Usaha</li> </ol>

13	Peningkatan upaya konservasi keanekaragaman hayati dan lanskap perkebunan	13.1	Pemantauan dan evaluasi pengelolaan keanekaragaman hayati di areal perkebunan secara berkelanjutan	Tersedianya data jumlah perusahaan yang mengelola keanekaragaman hayati yang berada di areal perkebunan secara berkelanjutan		Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>2. Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan</li> <li>3. Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> <li>4. Pelaku Usaha</li> <li>5. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintahan (NGO)</li> <li>6. Akademisi</li> </ol>
		13.2	Melakukan sosialisasi Kawasan Ekosistem Essensial (KEE) dan kawasan lindung untuk perusahaan perkebunan	Terselenggaranya sosialisasi tentang KEE dan kawasan lindung untuk Pemerintah Kabupaten Sanggau di daerah penghasil kelapa sawit		Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>2. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan</li> <li>3. Kantor Pertanahan/BPN</li> <li>4. Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan</li> <li>5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa</li> <li>6. Pelaku Usaha</li> <li>7. UPT KPH Wilayah Sanggau Timur</li> <li>8. UPT KPH Wilayah Sanggau Barat</li> <li>9. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintahan (NGO)</li> <li>10. Akademisi</li> </ol>
		13.3	Meningkatkan jumlah forum kolaborasi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan KEE dan keanekaragaman hayati	Meningkatnya jumlah forum kolaborasi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan KEE dan keanekaragaman hayati di tingkat kabupaten penghasil kelapa sawit yang memiliki peran serta efektif		Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>2. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan</li> <li>3. Kantor Pertanahan/BPN</li> <li>4. Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan</li> <li>5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa</li> <li>6. Pelaku Usaha</li> <li>7. UPT KPH Wilayah Sanggau Timur</li> <li>8. UPT KPH Wilayah Sanggau Barat</li> <li>9. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintahan (NGO)</li> <li>10. Akademisi</li> </ol>

		13.4	Meningkatkan peran serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS)		Terlaksananya peran serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rehabilitasi DAS		Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>2. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan</li> <li>3. Kantor Pertanahan/BPN</li> <li>4. Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan</li> <li>5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa</li> <li>6. Pelaku Usaha</li> <li>7. UPT KPH Wilayah Sanggau Timur</li> <li>8. UPT KPH Wilayah Sanggau Barat</li> <li>9. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintahan (NGO)</li> </ol>
14	Pelaksanaan pencegahan kebakaran kebun dan lahan	14.1	Memberikan dukungan sarana prasarana untuk pekebun dalam penerapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)		Tersedianya sarana dan prasarana untuk pekebun yang menerapkan PLTB di kabupaten penghasil kelapa sawit yang rawan kebakaran secara berkelanjutan		Dinas Perkebunan dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>3. UPT KPH Wilayah Sanggau Timur</li> <li>4. UPT KPH Wilayah Sanggau Barat</li> <li>5. Manggala Agni</li> <li>6. Pelaku Usaha</li> </ol>
		14.2	Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun		Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun		Dinas Perkebunan dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepolisian Resort Sanggau</li> <li>2. Kodim 1204 Sanggau</li> <li>3. Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>4. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>6. UPT KPH Wilayah Sanggau Timur</li> <li>7. UPT KPH Wilayah Sanggau Barat</li> <li>8. Manggala Agni</li> <li>9. Pelaku Usaha</li> </ol>

		14.3	Meningkatkan kerjasama Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang terletak di sekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran lahan dan kebun	14.3.1	Terbentuknya KTPA di sekitar perkebunan kelapa sawit		Dinas Perkebunan dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> <li>3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>4. Manggala Agni</li> <li>5. Pelaku Usaha</li> </ol>
				14.3.2	Terlaksananya kerjasama perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan KTPA yang terletak di sekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran lahan dan kebun		Dinas Perkebunan dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> <li>3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>4. Manggala Agni</li> <li>5. Pelaku Usaha</li> </ol>
		14.4	Menindaklanjuti hasil pemantauan titik api (hotspot) kebakaran lahan dan kebun		Terlaksananya tindak lanjut hasil pemantauan titik api (hotspot) kebakaran lahan dan kebun secara berkala		Dinas Perkebunan dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepolisian Resort Sanggau</li> <li>2. Kodim 1204 Sanggau</li> <li>3. Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>4. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>6. UPT KPH Wilayah Sanggau Timur</li> <li>7. UPT KPH Wilayah Sanggau Barat</li> <li>8. Manggala Agni</li> <li>9. Pelaku Usaha</li> </ol>
15	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara lintas sektor di kebun dan lahan	15.1	Melakukan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK pada perkebunan secara periodic		Tersedianya laporan inventarisasi emisi GRK, <i>baseline</i> dan target penurunan emisi pada perkebunan secara periodik		Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>2. Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> <li>3. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan</li> <li>4. Pelaku Usaha</li> <li>5. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintahan (NGO)</li> </ol>

		15.2	Menyusun <i>database</i> daerah terkait nilai simpanan emisi GRK kelapa sawit		Tersusunnya <i>database</i> nilai simpanan karbon dan emisi GRK yang dihasilkan oleh sektor perkebunan kelapa sawit		Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>2. Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> <li>3. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan</li> <li>4. Pelaku Usaha</li> <li>5. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintahan (NGO)</li> </ol>
16	Peningkatan pemanfaatan lahan kritis sebagai upaya penurunan emisi GRK dalam perkebunan kelapa sawit	16.1	Melakukan identifikasi lahan kritis maupun status kepemilikan di dalam dan/atau di luar kawasan hutan		Tersedianya data lahan kritis dan status kepemilikan di dalam dan/atau di luar kawasan hutan yang diperbaharui secara berkala		Kantor Pertanahan/ BPN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> <li>2. Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan</li> <li>3. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>4. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan</li> <li>5. UPT KPH Wilayah Sanggau Timur</li> <li>6. UPT KPH Wilayah Sanggau Barat</li> <li>7. Pelaku Usaha</li> </ol>
		16.2	Membangun data dasar pertanahan dan lahan kritis di perkebunan kelapa sawit		Membangun data dasar pertanahan dan lahan kritis di sector perkebunan kelapa sawit		Kantor Pertanahan/ BPN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> <li>2. Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan</li> <li>3. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>4. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan</li> <li>5. UPT KPH Wilayah Sanggau Timur</li> <li>6. UPT KPH Wilayah Sanggau Barat</li> <li>7. Pelaku Usaha</li> </ol>
		16.3	Melakukan kajian sosial, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan		Tersedianya kajian sosial, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> <li>2. Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan</li> <li>3. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>4. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan</li> <li>5. UPT KPH Wilayah Sanggau Timur</li> <li>6. UPT KPH Wilayah Sanggau Barat</li> <li>7. Pelaku Usaha</li> <li>8. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintahan (NGO)</li> <li>9. Akademisi</li> </ol>

17	Pemanfaatan limbah kelapa sawit untuk peningkatan rantai nilai ekonomi	17.1	Melaksanakan kajian studi kelayakan tentang pemanfaatan limbah padat dan limbah cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan	Tersedianya hasil kajian dan berbagai pengetahuan tentang tata cara pemanfaatan limbah untuk berbagai kepentingan		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> <li>2. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>3. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan</li> <li>4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa</li> <li>5. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>6. Pelaku Usaha</li> <li>7. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintahan (NGO)</li> <li>8. Akademisi</li> </ol>
		17.2	Mengembangkan strategi <i>business to business</i> dalam pemanfaatan batang kelapa sawit sebagai bahan baku berbagai industri, nira kelapa sawit sebagai bahan baku gula merah	Tersedianya strategi <i>business to business</i> dalam pemanfaatan batang kelapa sawit sebagai bahan baku berbagai industri dan nira kelapa sawit sebagai bahan baku gula merah		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>2. Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> <li>3. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>4. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan</li> <li>5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa</li> <li>6. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>7. Pelaku Usaha</li> <li>8. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintahan (NGO)</li> <li>9. Akademisi</li> </ol>
		17.3	Meningkatkan integrasi perkebunan kelapa sawit dan peternakan	Meningkatnya jumlah perusahaan yang mengintegrasikan perkebunan kelapa sawit dan peternakan		Dinas Perkebunan dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>2. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa</li> <li>4. Pelaku Usaha</li> <li>5. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintahan (NGO)</li> </ol>

18	Melakukan penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan area penggunaan lain	18.1	Membentuk tim mediasi penanganan sengketa lahan dan melakukan pelatihan mediasi dalam penanganan sengketa lahan perkebunan sawit di kawasan area penggunaan lain	Terbentuknya tim mediasi penanganan sengketa lahan perkebunan sawit di kawasan area penggunaan lain		Asisten Perekonomian dan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</li> <li>2. Kepolisian Resort Sanggau</li> <li>3. Kejaksaan Negeri Sanggau</li> <li>4. Kodim 1204 Sanggau</li> <li>5. Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> <li>7. Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> <li>8. Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan</li> <li>9. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>10. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>11. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan</li> <li>12. Kantor Pertanahan/BPN</li> <li>13. UPT KPH Wilayah Sanggau Barat</li> <li>14. UPT KPH Wilayah Sanggau Timur</li> <li>15. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintahan (NGO)</li> </ol>
		18.2	Melakukan penanganan sengketa lahan melalui mediasi	Tersedianya hasil penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit		Asisten Perekonomian dan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</li> <li>2. Kepolisian Resort Sanggau</li> <li>3. Kejaksaan Negeri Sanggau</li> <li>4. Kodim 1204 Sanggau</li> <li>5. Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> <li>7. Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> <li>8. Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan</li> <li>9. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>10. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>11. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan</li> <li>12. Kantor Pertanahan/BPN</li> <li>13. UPT KPH Wilayah Sanggau Barat</li> <li>14. UPT KPH Wilayah Sanggau Timur</li> <li>15. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintahan (NGO)</li> </ol>

		18.3	Melakukan evaluasi perkembangan penanganan sengketa lahan	18.3.1	Tersedianya hasil evaluasi dan rekomendasi penanganan sengketa lahan		Asisten Perekonomian dan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</li> <li>2. Kepolisian Resort Sanggau</li> <li>3. Kejaksaan Negeri Sanggau</li> <li>4. Kodim 1204 Sanggau</li> <li>5. Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> <li>7. Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> <li>8. Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan</li> <li>9. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>10. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>11. Dinas ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan</li> <li>12. Kantor Pertanahan/BPN</li> <li>13. UPT KPH Wilayah Sanggau Barat</li> <li>14. UPT KPH Wilayah Sanggau Timur</li> <li>15. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintahan (NGO)</li> </ol>
				18.3.2	Berkurangnya sengketa lahan di wilayah perkebunan kelapa sawit			
19	Penyelesaian status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan	19.1	Menyelesaikan status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan		Terselesaikannya status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan		Asisten Perekonomian dan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</li> <li>2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa</li> <li>4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> <li>5. Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> <li>6. Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan</li> <li>7. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>8. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>9. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan</li> <li>10. Kantor Pertanahan/BPN</li> <li>11. UPT KPH Wilayah Sanggau Barat</li> <li>12. UPT KPH Wilayah Sanggau Timur</li> </ol>

		19.2	Terselesaikannya keterlanjuran kebun kelapa sawit masyarakat di dalam izin pemanfaatan hutan tanaman		Terselesaikannya keterlanjuran kebun kelapa sawit masyarakat di dalam izin pemanfaatan hutan tanaman		Asisten Perekonomian dan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</li> <li>2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa</li> <li>4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> <li>5. Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> <li>6. Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan</li> <li>7. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>8. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>9. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan</li> <li>10. Kantor Pertanahan/BPN</li> <li>11. UPT KPH Wilayah Sanggau Barat</li> <li>12. UPT KPH Wilayah Sanggau Timur</li> <li>13. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintahan (NGO)</li> </ol>
		19.3	Melaksanakan pendataan lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan	19.3.1	Tersedianya data lahan kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan		Dinas Perkebunan dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</li> <li>2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa</li> <li>4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> <li>5. Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan</li> <li>6. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>7. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>8. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan</li> <li>9. Kantor Pertanahan/BPN</li> <li>10. UPT KPH Wilayah Sanggau Barat</li> <li>11. UPT KPH Wilayah Sanggau Timur</li> <li>12. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintahan (NGO)</li> </ol>
				19.3.2	Tersedianya peta indikatif dan permasalahan lahan kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan			

		19.4	Melakukan fasilitasi pemenuhan persyaratan izin perhutanan sosial, izin pemanfaatan hutan tanaman atau perubahan peruntukan kawasan hutan yang keberadaanya sebelum penunjukan kawasan hutan		Terbitnya izin perhutanan sosial, izin pemanfaatan hutan tanaman atau perubahan peruntukan kawasan hutan yang keberadaanya sebelum penunjukan kawasan hutan			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</li> <li>2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa</li> <li>3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> <li>4. Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> <li>5. Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan</li> <li>6. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>7. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>8. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan</li> <li>9. Kantor Pertanahan/BPN</li> <li>10. UPT KPH Wilayah Sanggau Barat</li> <li>11. UPT KPH Wilayah Sanggau Timur</li> </ol>
20	Legalisasi lahan hasil penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan dan penyelesaian sengketa lahan	20.1	Melakukan legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan		Terbitnya sertifikat hasil legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan			Kantor Pertanahan/BPN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</li> <li>2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan</li> <li>3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa</li> <li>5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> <li>6. Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> <li>7. Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan</li> <li>8. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>9. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>10. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan</li> <li>11. UPT KPH Wilayah Sanggau Barat</li> <li>12. UPT KPH Wilayah Sanggau Timur</li> </ol>

		20.2	Melakukan legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit		Terbitnya sertifikat hasil legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit		Kantor Pertanahan/ BPN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</li> <li>2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan</li> <li>3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa</li> <li>5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> <li>6. Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> <li>7. Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan</li> <li>8. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>9. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>10. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan</li> <li>11. UPT KPH Wilayah Sanggau Barat</li> <li>12. UPT KPH Wilayah Sanggau Timur</li> </ol>
21	Pelaksanaan review regulasi ketenaga kerjaan dan diseminasi terkait pengawasan atas pelaksanaan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam usaha perkebunan kelapa sawit	21.1	Meningkatkan sosialisasi dan diseminasi regulasi kepada perusahaan dan pekebun kelapa sawit meliputi penyampaian dan penanganan permasalahan, K3, serta jaminan sosial ketenagakerjaan		Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi regulasi kepada perusahaan dan pekebun kelapa sawit meliputi penyampaian dan penanganan permasalahan, K3, serta jaminan sosial ketenagakerjaan secara berkala		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> <li>2. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>3. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>4. Pelaku Usaha</li> <li>5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana</li> </ol>
		21.2	Pengawasan pelaksanaan regulasi meliputi K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit		Terlaksananya pengawasan pelaksanaan regulasi meliputi K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> <li>2. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>3. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>4. Pelaku Usaha</li> </ol>

22	Pelaksanaan sosialisasi ISPO untuk pemangku kepentingan nasional	22.1	Meningkatkan frekuensi sosialisasi sistem sertifikasi ISPO	22.1.1	Meningkatnya jumlah para pihak yang memahami pentingnya sertifikasi ISPO			Dinas Perkebunan dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan</li> <li>2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa</li> <li>4. Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan</li> <li>5. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>6. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro</li> <li>8. Kantor Pertanahan/BPN</li> <li>9. UPT KPH Wilayah Sanggau Barat</li> <li>10. UPT KPH Wilayah Sanggau Timur</li> <li>11. Pelaku Usaha</li> <li>12. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintahan (NGO)</li> </ol>
				22.1.2	Meningkatnya jumlah perusahaan dan pekebun yang mendapat sertifikat ISPO				
23	Percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk perusahaan dan pekebun	23.1	Melakukan pendampingan/penyuluhan bagi pekebun untuk pemenuhan sertifikasi ISPO		Meningkatnya jumlah pekebun yang memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat ISPO			Dinas Perkebunan dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>2. Pelaku Usaha</li> <li>3. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintahan (NGO)</li> </ol>
				23.2	Meningkatkan jumlah dan kapasitas Petugas Penilai Usaha Perkebunan (PUP) dan dana Pemerintah Daerah untuk proses penilaian kebun sebagai prasyarat mendapatkan sertifikat ISPO				
		23.2.2	Meningkatnya jumlah kebun yang sudah mendapatkan penilaian kelas						

24	Penyelenggaraan diplomasi, promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO oleh pasar internasional	24.1	Menyusun strategi promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO ditingkat internasional	Tersedianya strategi promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</li> <li>2. Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> <li>3. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>4. Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>5. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>6. Pelaku Usaha</li> <li>7. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintahan (NGO)</li> </ol>
		24.2	Menyelenggarakan promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	Terselenggaranya promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</li> <li>2. Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> <li>3. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>4. Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>5. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>6. Pelaku Usaha</li> <li>7. Mitra Pembangunan/Organisasi Non Pemerintahan (NGO)</li> </ol>

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP 19770315 200502 2 002